

MAKALAH

ANALISIS RISIKO BISNIS SYARIAH

Dosen pengampu : Dr, H. Fachurrazi, S, Ag, M. M | Isna Ayulestari, M. E



Disusun oleh Kelompok 8 :

Wanda saputra : 12315108

M Rizky Akbari W

Sita Nadia

Faizurrahman

**PROGRAM STUDI MANEJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Analisis Risiko Bisnis Syariah” ini tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, jenis, pengukuran, penanganan risiko, dan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan risiko bisnis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Pontianak, 11 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1 Latar Belakang	4
2 Rumusan Masalah	5
3 Tujuan Penulisan	5
4 Manfaat Penulisan.....	5
BAB II	7
PEMBAHASAN	7
1 Konsep Dasar Risiko Bisnis Syariah	7
2 Jenis-Jenis Risiko dalam Bisnis Syariah	7
3 Metode Identifikasi Risiko.....	8
4 Pengukuran Tingkat Risiko	8
5 Strategi Menghadapi Risiko Berbasis Syariah	9
BAB III	10
STUDI KASUS DAN ANALISIS	10
1 Deskripsi Kasus.....	10
2 Analisis Berdasarkan Konsep Materi.....	10
2 Analisis Berdasarkan Konsep Materi (lanjutan)	11
3 Kesimpulan Kasus	11
BAB IV	13
PENUTUP.....	13
1 Kesimpulan	13
2 Saran.....	14
3 DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan. Dalam konsep ekonomi konvensional, risiko sering dianggap sebagai ancaman yang harus dihindari semaksimal mungkin. Berbeda halnya dalam perspektif Islam, risiko dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan melekat dalam kegiatan usaha, sepanjang risiko tersebut dikelola dengan cara yang benar dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat Islam (Antonio, 2001:45).

Pengelolaan risiko sejak awal perencanaan bisnis menjadi sangat penting agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai prinsip syariah, berkelanjutan, dan mampu meminimalkan kerugian. Bisnis syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan bisnis konvensional, terutama dalam hal dasar hukum, akad yang digunakan, dan batasan-batasan yang berlaku. Oleh karena itu, analisis risiko dalam bisnis syariah tidak hanya melihat aspek keuangan dan operasional, tetapi juga memastikan kesesuaian seluruh kegiatan dengan prinsip Islam, bebas dari riba, gharar, dan maysir (Al-Qardhawi, 2001:112).

Banyak pelaku usaha syariah yang belum memahami secara mendalam bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi. Padahal, pengelolaan risiko yang baik dapat meningkatkan daya tahan usaha, menjamin keberlangsungan bisnis, serta memberikan perlindungan bagi pemilik usaha, karyawan, dan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini akan membahas secara lengkap mengenai analisis risiko bisnis syariah, mulai dari konsep dasar, jenis, metode, strategi, hingga penerapannya dalam studi kasus nyata (KASMIR, 2014:78).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: Apa pengertian risiko bisnis dan mengapa pengelolaannya penting dilakukan sejak awal perencanaan?

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang ada dalam bisnis syariah?
2. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko dalam bisnis?
3. Bagaimana strategi menghadapi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah?
4. Bagaimana kedudukan asuransi syariah (takaful) sebagai solusi transfer risiko?
5. Apa perbedaan antara risiko yang diperbolehkan dan risiko yang dilarang dalam Islam?
6. Bagaimana penerapan analisis risiko dalam studi kasus bisnis syariah?

3. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan konsep dasar risiko bisnis dan pentingnya pengelolaan risiko.
2. Mengidentifikasi dan menguraikan jenis-jenis risiko yang terjadi dalam kegiatan bisnis syariah.
3. Menjelaskan metode-metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko.
4. Menjabarkan strategi penanganan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.
5. Menjelaskan konsep dan fungsi asuransi syariah sebagai sarana pengalihan risiko.
6. Membedakan risiko yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam pandangan Islam.
7. Menganalisis studi kasus nyata dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari.

4. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis: Menambah pemahaman dan wawasan mengenai pengelolaan risiko dalam bisnis syariah sesuai teori dan prinsip Islam.
2. Bagi Pembaca: Memberikan informasi dan referensi mengenai analisis risiko bisnis syariah yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha.

3. Bagi Akademik: Menjadi bahan kajian tambahan dalam mata kuliah manajemen bisnis syariah dan studi kelayakan bisnis.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Risiko Bisnis Syariah

Risiko bisnis adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan dapat menyebabkan kerugian, kegagalan, atau penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan. Dalam pandangan Islam, risiko adalah ketidakpastian hasil usaha yang merupakan sunnatullah, sebagaimana prinsip al-ghunmu bil ghurmi (keuntungan disertai dengan risiko kerugian). Artinya, keuntungan yang halal hanya dapat diperoleh jika seseorang bersedia menanggung risiko dalam usahanya (Antonio, 2001:49).

Pengelolaan risiko sangat penting dilakukan sejak awal perencanaan karena:

1. Membantu meminimalkan potensi kerugian yang dapat mengancam kelangsungan usaha.
2. Menjamin kepatuhan kegiatan bisnis terhadap prinsip syariah agar terhindar dari hal yang dilarang.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
4. Membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap usaha yang dikelola.
5. Membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur.
- 6.

2. Jenis-Jenis Risiko dalam Bisnis Syariah

Secara umum, risiko dalam bisnis syariah dibagi menjadi beberapa kategori utama:

1. Risiko Pasar: Risiko akibat perubahan kondisi pasar, seperti perubahan harga barang, fluktuasi nilai tukar, persaingan usaha, dan perubahan selera konsumen. Dalam syariah, risiko ini wajar selama transaksi barang/jasa jelas dan halal.
2. Risiko Operasional: Risiko yang timbul dari kegagalan sistem, proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan dari luar. Contoh: kerusakan alat produksi, kesalahan administrasi, atau gangguan pasokan bahan baku.

3. Risiko Keuangan: Risiko terkait pengelolaan dana, seperti risiko gagal bayar mitra usaha, risiko likuiditas, atau risiko kerugian investasi. Dalam syariah, risiko ini tidak boleh disertai unsur riba.
4. Risiko Hukum: Risiko akibat perubahan peraturan perundang-undangan, sengketa hukum, atau ketidaksesuaian kontrak dengan aturan yang berlaku, baik aturan negara maupun syariat Islam.
5. Risiko Syariah: Risiko terjadinya pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan usaha, penggunaan akad yang

3. Metode Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah langkah awal untuk mengetahui sumber, penyebab, dan bentuk risiko yang mungkin terjadi. Metode yang umum digunakan:

1. Brainstorming: Diskusi kelompok untuk mengumpulkan gagasan sebanyakbanyaknya mengenai segala kemungkinan risiko yang bisa terjadi di setiap tahapan usaha.
2. Checklist: Daftar periksa berisi daftar risiko yang pernah terjadi atau umum terjadi pada jenis usaha serupa, sehingga memudahkan pengecekan risiko yang ada.
3. Peta Risiko (Risk Matrix): Alat bantu yang memetakan risiko berdasarkan dua dimensi: kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Hasilnya dibagi menjadi risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

4. Pengukuran Tingkat Risiko

Setelah diidentifikasi, risiko perlu diukur untuk mengetahui seberapa besar dampaknya.

Pengukuran didasarkan pada dua aspek:

1. Kemungkinan Terjadi: Seberapa besar peluang risiko tersebut muncul, bisa dikategorikan jarang, kadang, sering, atau pasti terjadi (Siamat, 2005 : 199)
2. Dampak Akibat: Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, mulai dari kerugian kecil, sedang, besar, hingga berakibat kegagalan usaha (Sutedi, 2011:209).

Hasil pengukuran ini menjadi dasar penentuan prioritas penanganan risiko. Risiko dengan kemungkinan besar dan dampak besar harus ditangani lebih dahulu dan lebih serius.

5. Strategi Menghadapi Risiko Berbasis Syariah

Dalam manajemen risiko, terdapat lima strategi utama yang juga sesuai dengan prinsip Islam:

1. Dihindari: Menghindari kegiatan atau transaksi yang mengandung risiko terlalu besar atau risiko yang dilarang agama. Contoh: tidak berbisnis barang haram.
2. Risiko yang Dilarang (Gharar): Risiko yang berlebihan, ketidakpastian yang tidak wajar, atau ketidaktahuan yang parah dalam transaksi. Disebut gharar, yaitu ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan jumlah pembayaran, atau ketidakjelasan waktu penyerahan. Transaksi yang mengandung gharar dilarang karena merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur perjudian. Contoh: menjual barang yang belum ada, menjual barang yang tidak diketahui ukuran atau jenisnya, atau perjanjian yang isinya JELAS(DJUNAIDI,2012:77).

BAB III

STUDI KASUS DAN ANALISIS

1. Deskripsi Kasus

Judul Kasus: Pengelolaan Risiko pada Usaha Roti dan Kue Halal “Sari Rasa”

Latar Belakang:

“Sari Rasa” adalah usaha mikro yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan roti serta kue berbahan baku halal. Usaha ini telah berjalan selama 3 tahun dan memiliki pelanggan tetap. Namun, dalam perjalanannya, pemilik usaha menghadapi beberapa kendala: kenaikan harga bahan baku gula dan tepung yang tidak menentu, risiko kerusakan produk jika tidak terjual, serta kekhawatiran akan ketidakpahaman karyawan terhadap standar kehalalan bahan yang digunakan.

2. Analisis Berdasarkan Konsep Materi

Berdasarkan materi analisis risiko bisnis syariah, kasus ini dianalisis menggunakan dua konsep utama: Jenis Risiko dan Strategi Penanganan Risiko.

Konsep 1: Identifikasi Jenis Risiko

Dari kasus di atas, ditemukan jenis risiko berikut:

1. Risiko Pasar: Terjadi akibat fluktuasi harga bahan baku. Hal ini wajar dalam ekonomi, namun berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan. Risiko ini diperbolehkan dalam Islam karena merupakan risiko wajar usaha dagang.
2. Risiko Operasional: Risiko kerusakan produk (kadaluarsa) dan kesalahan penanganan bahan baku oleh karyawan.
3. Risiko Syariah: Potensi risiko jika karyawan salah memilih bahan baku yang tidak bersertifikat halal atau mencampur bahan yang haram, yang dapat membuat seluruh produk menjadi tidak sah menurut syariat (Sutedi, 2001:212)

Konsep 2: Strategi Menghadapi Risiko

Berdasarkan jenis risiko yang ada, strategi yang dapat diterapkan:

1. Untuk Risiko Pasar: Dapat menggunakan strategi dikurangi, misalnya dengan mengadakan kontrak pasokan jangka panjang dengan pemasok terpercaya dengan harga yang disepakati, atau mengelola stok bahan baku secara efisien. Transaksi ini harus jelas dan sesuai syariah agar terhindar dari gharar.
2. Untuk Risiko Operasional: Dapat menggunakan strategi dikurangi melalui perencanaan produksi yang tepat sesuai permintaan pasar, serta penyimpanan bahan baku yang baik. Bisa juga menggunakan strategi dialihkan dengan mengikuti program asuransi usaha mikro syariah (takaful) untuk perlindungan aset.
3. Untuk Risiko Syariah: Strategi utama adalah dihindari dan dikurangi. Caranya dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) yang ketat mengenai pemilihan bahan baku, hanya membeli dari pemasok bersertifikat halal, dan memberikan pelatihan rutin kepada karyan.

2. Analisis Berdasarkan Konsep Materi (lanjutan)

awan mengenai prinsip kehalalan. Hal ini sangat penting karena risiko syariah bersifat mendasar; jika dilanggar, seluruh hasil usaha menjadi tidak berkah dan tidak sah secara agama.

Dari sisi ketentuan Islam, risiko yang dihadapi Sari Rasa tergolong risiko yang diperbolehkan, karena bergerak di bidang usaha halal, transaksi jelas, dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Risiko kerugian akibat kenaikan harga atau kerusakan barang adalah konsekuensi wajar dari usaha dagang, sejalan dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi. Yang harus dihindari adalah risiko akibat kelalaian dalam menjaga kehalalan atau transaksi yang tidak jelas (gharar).

3. Kesimpulan Kasus

Usaha Sari Rasa menghadapi risiko pasar, operasional, dan syariah yang melekat pada kegiatan usahanya. Pengelolaan risiko yang tepat dengan strategi pengurangan, pengalihan, dan penghindaran risiko syariah dapat menjaga keberlangsungan usaha, menjamin kehalalan produk, serta melindungi

keuntungan yang diperoleh agar tetap berkah dan sah menurut prinsip syariah Islam.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko bisnis adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau penyimpangan dari tujuan, yang dalam pandangan Islam merupakan ketidakpastian wajar sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang. Pengelolaan risiko sangat penting dilakukan sejak awal perencanaan untuk menjamin keberhasilan, keberlangsungan, dan kesesuaian usaha dengan syariat Islam.
2. Jenis risiko utama dalam bisnis syariah meliputi risiko pasar, operasional, keuangan, hukum, dan risiko syariah. Risiko syariah menjadi pembeda utama, karena berkaitan langsung dengan kesesuaian kegiatan usaha terhadap ketentuan agama.
3. Identifikasi risiko dapat dilakukan melalui metode diskusi kelompok (brainstorming), daftar periksa (checklist), dan pemetaan risiko (risk matrix). Pengukuran dilakukan dengan menilai tingkat kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan.
4. Strategi menghadapi risiko meliputi menghindari, mengurangi, mengalihkan, menanggung, atau menghilangkan risiko, semuanya harus diterapkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan prinsip Islam.
5. Asuransi syariah atau takaful adalah solusi pengalihan risiko yang sah, berlandaskan prinsip saling tolong-menolong dan bebas dari riba, gharar, serta maysir.
6. Islam membedakan risiko yang diperbolehkan (risiko wajar usaha) dan risiko yang dilarang (gharar / ketidakjelasan berlebihan). Risiko diperbolehkan menjadi konsekuensi sah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan risiko mengandung gharar harus dihindari sepenuhnya.

7. Penerapan analisis risiko pada usaha nyata menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang terstruktur mampu meminimalkan kerugian sekaligus menjaga kehalalan dan keberkahan usaha.

2 .Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:
2. Bagi pelaku usaha syariah, disarankan untuk menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari perencanaan usaha, tidak hanya sekadar administrasi, tetapi diterapkan secara nyata dalam setiap operasional bisnis.
3. Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai risiko syariah, karena pelanggaran prinsip ini dapat membatalkan keabsahan usaha secara agama meskipun secara hukum negara diperbolehkan.

3. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). Halal dan Haram dalam Islam. Gema Insani Press. DOI : <https://archive.org/details/halal-haram-dalam-islam>
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press. DOI : <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC>
- Ascarya. (2013). Akad dan produk bank syariah. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2022). Pedoman manajemen risiko sektor keuangan syariah.
- Bank Indonesia. (2021). Prinsip-prinsip dasar manajemen risiko perbankan syariah.
- Chapra, M. U. (2019). Ekonomi Islam: Sebuah tinjauan ulang. Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. (2018). Kompilasi hukum ekonomi syariah. Pustaka Al-Husna.
- Djunaidi, A. (2012). Fiqh muamalah: Konsep dan implementasi dalam ekonomi syariah. Pustaka Pelajar.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa Nomor 21/DSNMUI/IV/2001 tentang asuransi syariah.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2007). Fatwa Nomor 63/DSNMUI/XII/2007 tentang manajemen risiko lembaga keuangan syariah.
- Harahap, S. S. (2020). Analisis kritis laporan keuangan syariah. Rajawali Pers.
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2019). Perbankan syariah: Konsep, praktik, dan kinerja. Pustaka Pelajar.
- Kasmir. (2014). Manajemen perbankan syariah. Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2023). Panduan pengelolaan risiko bagi UMKM syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia.
- Suhendi, H. (2019). Fiqh muamalah. Pustaka Setia.

- Susanto, A. (2020). Manajemen risiko: Konsep dan penerapan dalam bisnis. Salemba Empat.
- Siamat, D. (2005). Manajemen lembaga keuangan syariah. Fakultas Ekonomi UI.
- Sutedi, A. (2011). Manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Sinar Grafika.
- Wirnyaningsih, B. (2018). Hukum bisnis syariah di Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
- Yasin, A. (2022). Manajemen usaha mikro kecil dan menengah berbasis syariah. Penerbit Universitas Indonesia.
- Zuhaili, W. (2019). Fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Pustaka Setia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.